



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA LUBUKLINGGAU

Sekretariat :Jl. WatervangKomplek KLK Kel. WatervangKec. LubuklinggauTimur I No. 31 Kota Lubuklinggau
KodePos 31627 email: bawaslu.lubuklinggau@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR :002 /SK/BAWASLU-PROV.SS.14/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) /Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang,

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-115.01.2.686250/2020 Tanggal 12 November 2019

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dengan susunannya sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. Mursyidi, S.Pd (Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau)
 - b. Tim Pertimbangan PPID 3 K:
 1. Mirwan, S.Kom (Anggota Bawaslu Kota Lubuklinggau)
 2. Bahusi, SH (Anggota Bawaslu Kota Lubuklinggau)
 - c. Atasan PPID:
 1. Insainul, SE. (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Lubuklinggau)

d. Pejabat Pengelola.....

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Arbaina Hasanah, A.Md (Staf PNS Bawaslu Kota Lubuklinggau)

e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Feriansyah, S.Pd. (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
2. Andi Framanta, S.Pd (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
3. Adi Prasetyo (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
4. Zulbakri, S.Kom (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
5. Zairinudin, S.Kom. (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
6. Indra Hudin, A.Md (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
7. Muslim Junaidi, S.Kom. (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
8. Sela Megaria, S.Pd. (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
9. Yusi Isti Hartini, S.Akun. (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)
10. Arma, S.Pd. (Staf PPNPN Bawaslu Kota Lubuklinggau)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal 8 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
KETUA,



MURSYIDI, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.